



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 198 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENUNDAAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
AKIBAT BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak pada aspek sosial maupun ekonomi di masyarakat, maka dalam rangka menyikapi kondisi tersebut serta untuk menjaga tingkat partisipasi wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah, perlu adanya kebijakan penundaan jatuh tempo pembayaran dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah dan retribusi daerah berupa bunga dan/ atau denda pajak daerah dan retribusi daerah terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akibat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/241/438.1.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akibat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo.

- KEDUA** : Penundaan jatuh tempo sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan penundaan jatuh tempo pembayaran pajak untuk tahun pajak 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penundaan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak 2021 untuk ketetapan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih yang semula tanggal 15 Agustus 2021 menjadi tanggal 15 Nopember 2021, dan ketetapan kurang dari Rp. 500.000,- yang semula tanggal 15 September 2021 menjadi tanggal 15 Nopember 2021;
 - b. penundaan jatuh tempo pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Tahun Pajak 2021 yang semula tanggal 10 bulan berikutnya menjadi tanggal 25 bulan berikutnya untuk masa pajak Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021;
 - c. penundaan jatuh tempo pembayaran Pajak Penerangan Jalan Tahun Pajak 2021 yang semula tanggal 15 bulan berikutnya menjadi tanggal 25 bulan berikutnya untuk masa pajak Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021.
- KETIGA** : Dalam hal tanggal penundaan jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b dan huruf c jatuh pada hari libur, penyeteroran pajak dilakukan pada hari pertama jam kerja setelah hari libur dimaksud.
- KEEMPAT** : Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berupa penghapusan terhadap bunga dan/ atau denda yang diberikan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan tahun pajak 2020, meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- KELIMA** : Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud diktum keempat huruf e, merupakan pajak penerangan jalan dengan sumber daya tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- KEENAM** : Penghapusan sanksi administratif retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berupa penghapusan terhadap bunga dan/ atau denda yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang belum melakukan pembayaran retribusi terutang sampai dengan tahun 2020, meliputi:
- a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Izin Reklame);
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - g. Retribusi Pelayanan Pasar.

KETUJUH : Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum keempat dan keenam, berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 30 Desember 2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR